

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008  
DI KABUPATEN JEMBER**

Oleh :  
**Fauziyah**

**Abstrak**

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mendapat Perlindungan hukum oleh Pemerintah Indonesia berupa asuransi yang sifatnya mutlak dan wajib diikuti oleh semua TKI yang akan dan telah diberangkatkan ke luar negeri sesuai dengan Negara tujuan. Selain itu, perlindungan dalam bentuk jaminan keselamatan TKI oleh pemerintah Indonesia dilaksanakan melalui kedutaan Besar Indonesia di Negara yang TKI yang bersangkutan bekerja. Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional. Dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri, Pemerintah dapat menetapkan jabatan atas ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia tertentu. Pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri. Pembinaan tersebut dapat berbentuk penyediaan informasi, sumber daya manusia dan perlindungan TKI. Sedangkan pengawasan oleh Pemerintah selama dalam negeri dan di luar negeri.

Kata Kunci : Perlindungan, Tenaga Kerja Indonesia, Pembinaan

*Abstract*

*Indonesian Workers ( TKI ) gets legal protection by the Government of Indonesia in the form of insurance that are absolute and must be followed by all workers who will be and has been dispatched to foreign countries in accordance with the State of destination . In addition , protection of migrant workers in the form of safety assurance by the Indonesian government implemented through the Indonesian embassy in the country concerned migrant work . Representatives of the Republic of Indonesia provides protection against migrant workers abroad in accordance with the laws and regulations as well as international law and practice . In order to protect migrant workers abroad , the government can set a top employment positions on certain Indonesian Representative . Providing protection for the duration of the placement of workers abroad , Representative of the Republic of Indonesia to provide guidance and supervision of the implementing agency and the private placement of migrant workers who stationed overseas . Such development can be shaped the provision of information , human resources and protection of migrant workers . While supervision by the Government for the domestic and overseas .*

*Keywords : Protection , Indonesian Manpower, Development*

**PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional merupakan peningkatan kesejahteraan lahir dan batin usaha untuk menciptakan kemakmuran secara adil dan merata. Sebaliknya, hasil dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu dari pembangunan itu, tergantung pada hasil-hasil pembangunan harus dapat partisipasi seluruh rakyat, yang mana dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai pembangunan itu harus dilaksanakan

secara merata oleh segenap lapisan masyarakat. Pemerintah dan stabilitas adalah unsur yang saling berkaitan.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan seluruh masyarakat dan segala aspeknya. Sebagaimana diketahui, bahwa Negara Indonesia merupakan suatu Negara yang sedang membangun (*developing country*), dimana pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik membangun di bidang fisik, maupun di bidang non-fisik<sup>1</sup>

Jumlah produk Indonesia yang besar, dapat mencerminkan dua hal. Pertama dapat menggambarkan kebutuhan masyarakat yang besar, seperti kebutuhan pangan, sandang, perumahan, energi dan kesempatan kerja kemudian yang kedua

mencerminkan potensi yang dapat dikerahkan untuk mengolah sumber-sumber daya alam yang tersedia untuk menghasilkan sesuatu untuk memberikan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingginya pertumbuhan penduduk merupakan salah satu penyebab kelebihan tenaga kerja yang menyebabkan masalah ketenagakerjaan antara lain mengenai perluasan lapangan tenaga kerja.

Di satu pihak sumber daya manusia merupakan modal utama dalam utama dalam proses pembangunan, akan tetapi dilain pihak dapat menyebabkan masalah-masalah yang rumit seperti yang tersebut di atas. Dengan beberapa pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah mengatur penyediaan tenaga kerja dengan kualitas dan kuantitas untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para pencari kerja termasuk penempatan tenaga kerja yang tepat guna. Pada kondisi pembangunan Indonesia seperti saat ini, banyak sekali Instansi walaupun perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang handal dan menguasai pendidikan serta keterampilan yang memadai. Para calon tenaga kerja berlomba-lomba untuk setiap mungkin menghadapi tantangan yang digulirkan oleh lowongan pekerjaan., semestinya ini

---

<sup>1</sup> Payaman simanjutak, *Pengantar Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Lembaga Penerbit, Universitas Indoesia, 1986, hal.22

sebuah kompetisi dan yang paling mampulah yang dipilih untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut. Salah satu hal yang sangat penting perlindungan terhadap tenaga kerja di Indonesia adalah adanya perlindungan terhadap tenaga kerja yang mempunyai tujuan untuk memberikan dan menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan kerja serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Penyediaan lapangan tenaga kerja saat ini bias dikatakan sangat terbatas, mengingat kebutuhan tenaga kerja yang handal dan berkualitas dengan Sumber Daya Manusia yang memadai belum tercukupi.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, banyak pencari kerja yang mencoba peruntungan dengan bekerja di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia dengan alasan tidak memerlukan pendidikan formal yang tinggi dan memperoleh penghasilan yang lebih besar dari pada di dalam negeri. Beberapa Negara tujuan tersebut antara lain Malaysia, Singapura, Hongkong, Korea, Saudi Arabia dan beberapa Negara lainnya. Untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia yang resmi, adalah melalui Perusahaan Jasa Pengarah Tenaga Kerja

Indonesia (PJTKI) di mana melalui perusahaan tersebut sebelum berangkat, para calon tenaga kerja akan dibekali keterampilan pekerjaan selain bahasa asing sebagai media berkomunikasi.

Dengan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, beberapa diantaranya telah berhasil, antara lain dengan berkirin uang kepada keluarganya dalam kurun waktu tertentu, membangun rumah, atau menyetor uang hasil bekerja di luar negeri tersebut untuk kemudian dipakai sebagai modal usaha saat telah kembali ke tanah air. selain itu, dengan adanya tenaga kerja telah banyak pembantu perekonomian Negara dengan adanya mata uang asing yang dibawa Tenaga Kerja Indonesia yang kembali ke tanah air sehingga pantas mereka disebut sebagai pahlawan devisa.

Namun dari beberapa gambaran kondisi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri tersebut, tidak semuanya berakhir dengan kebahagiaan. Dari beberapa berita dan kenyataan yang ada, ternyata banyak sekali kasus-kasus yang berkaitan dengan penderita Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, khusus nya Tenaga Kerja Wanita atau TKW. Penderitaan tersebut mulai dari penganiayaan oleh majikan, pelecehan seksual, pemerkosaan dan

berbagai tindak kekerasan lainnya bahkan pembunuhan.

Dari fenomena tersebut Tenaga Kerja Indonesia yang kembali ke tanah air selain berujung bahagia, namun sebagian berujung nestapa antara lain kembali ke tanah air dengan kondisi luka-luka karena penganiayaan, hamil bahkan melahirkan bayi, tekanan batin hingga stress dan gila, bahkan pulang ke tanah air dalam kondisi tidak bernyawa, karena mendapat hukuman mati atau pancung, seperti beberapa kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dan beberapa negeri lainnya. Perlu ada perlindungan perangkat hukum dalam masalah perlindungan terhadap TKI oleh pemerintah dalam peraturan dan spesifik lagi dalam peraturan Daerah sebagaimana di Jember tertuang dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2008.

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkan masalah jaminan keselamatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dalam bentuk penelitian hukum dengan judul : ***“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 di Kabupaten Jember ”***

### **Rumusan Masalah**

Berpijak pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri berdasarkan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 di Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia?

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2008**

Terkait dengan adanya pelaksanaan perlindungan Keselamatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri berdasarkan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 tentang Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan TKI pada dasarnya terdapat beberapa pihak yang terkait, yaitu :

1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah

2. Pemerintah selaku pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dan pemerintah Negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di Negara tujuan;
3. Pelaksanaan Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri dalam hal ini lebih dikenal dengan PJTKI (Pengarah Jasa Tenaga Kerja Indonesia).

Berdasarkan keberadaan 3 (tiga) pihak tersebut di atas, TKI selaku pihak tenaga kerja, pihak PJTKI atau Pelaksanaan penempatan TKI swasta selaku perusahaan yang mempekerjakan TKI dan pemerintah selaku pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Tugas tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum TKI di luar negeri meliputi jaminan keselamatan Tenaga

Kerja Indonesia, dimana hal tersebut tertuang dalam perjanjian kerja antara PJTKI dengan pihak calon TKI. Perjanjian penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di Negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undang. Selain itu, dalam rangka jaminan perlindungan hukum terutama menyangkut jaminan keselamatan TKI di Negara tujuan yang ditempatkan di perusahaan atau sektor-sektor lain, perlu adanya perjanjian dengan perusahaan atau majikan di Negara tujuan. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna memuat Syarat-syarat kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak PJTKI selaku pihak Pelaksana penempatan TKI swasta berkewajiban untuk menempatkan TKI sesuai dengan perjanjian kerja, sebagaimana di sebutkan oleh bapak Edi selaku staff Dinas Tenaga Kerja Jember di mana perjanjian kerja tersebut sekurang-kurangnya memuat beberapa hal, antara lain :

- a. Nama dan alamat pengguna
- b. Nama dan alamat TKI;

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Budiono, Pihak Disnakertrans Jember, tanggal 08 Juni 2013

- c. Jabatan dan jenis pekerjaan TKI;
- d. Hak dan kewajiban para pihak;
- e. Kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja upah dan tata cara pembayaran, baik cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial; dan
- f. Jangka waktu perpanjangan kerja

Dengan adanya perjanjian kerja tersebut diharapkan diperoleh jaminan kepastian hukum khususnya menyangkut jaminan keselamatan Tenaga Kerja Indonesia, karena dengan adanya perjanjian Kerja tersebut TKI berhak menuntut hak-hak apa yang dimilikinya termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam kaitannya dengan pelaksanaan jaminan keselamatan kerja.<sup>3</sup>

Selanjutnya disebutkan pula bahwa perjanjian kerja yang diadakan antara PJTKI dengan TKI tersebut berlaku untuk jangka waktu 2 (tahun) dan dapat diperpanjang paling lama dengan jangka waktu 2 (dua) tahun. PJTKI dalam Mitra Usaha wajib melegalisir perjanjian kerja pada perwakilan Republik Indonesia dinegara setempat.

Yang dimaksud Mitra Usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan

hukum di luar Negeri yang bertanggung-jawab menyalurkan TKI kepada pengguna. Yang dimaksud pengguna adalah instansi pemerintah, atau badan usaha yang berbadan hukum atau perorangan di luar negeri yang mempekerjakan TKI.

Dalam ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.5 Tahun 2008 tentang Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, disebutkan bahwa : PPTKIS dan cabang PPTKIS wajib memastikan, setiap CTKI menandatangani perjanjian kerja sebelum CTKI yang bersangkutan diberangkatkan ke luar negeri.

Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pengguna;
- b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat TKI;
- c. Jabatan atau jenis pekerjaan TKI;
- d. Hak dan kewajiban pengguna dan TKI;
- e. Kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayarannya, hak cuti dan waktu istirahat, akomodasi dan jaminan sosial (kesehatan).

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Budiono Pihak Disnakertrans Jember, 12 Juni 2013

- f. Jaminan pengguna kepada TKI apabila pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai dengan perjanjian kerja; dan
- g. Jangka waktu perjanjian kerja.
3. PPTKIS berkewajiban memastikan bahwa CTKI telah membaca dan memahami isi perjanjian kerja sebelum menandatangani.
4. PPTKIS berkewajiban menyerahkan salinan perjanjian kontrak kerja pada dinas.
5. Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan bahasa Indonesia atau setidak-tidaknya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang dapat dipahami oleh CTKI jika perjanjian kontrak kerja tersebut dalam bahasa Inggris
- Selain adanya perjanjian kerja tersebut, adanya hubungan hukum antara PJTKI dan TKI terkait dengan adanya perjanjian penempatan TKI sebagai perjanjian tertulis antara PJTKI dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI ke luar negeri. Hal tersebut hamper samadengan perjanjian kerja pada umumnya akan tetapi dalam perjanjian kerja lebih bersifat
- pada hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak mengenai syarat-syarat dan kondisi kerja. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, sebelum terbentuknya kesepakatan antara PJTKI dengan TKI yang bersangkutan yang akan berangkat terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditetapkan oleh perusahaan, yaitu persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
1. Persyaratan administrasi, antara lain :
    - a. Usia minimal adalah 18 (delapan belas ) tahun;
    - b. Surat Lamaran Kerja
    - c. Kartu Tanda Penduduk
    - d. Akta Kelahiran
    - e. Surat ijin dari Orang Tua / Suami / Istri yang disahkan oleh Lurah Atau Kepala Desa setempat dengan disertai materi Rp.6000,-
    - f. Surat Keterangan Status
    - g. Kartu Keluarga
    - h. Surat Nikah bagi yang telah menikah
    - i. Kartu Tanda Pencarian Kerja (AK 1) atau Kartu Kuning dari Dinas Tenaga Kerja
    - j. Mempunyai Keterampilam Kerja
    - k. SKKB (Surat Keterangan Kelakuan Baik)
    - l.

2. Persyaratan Teknis, antara lain :

a. Lulus Seleksi Keterampilan Kerja

Seleksi keterampilan kerja ini merupakan program kerja dari PJTKI sebelum di berangkatkannya TKI ke luar negeri dalam penampungan yang disediakan oleh PJTKI dimana dalam program keterampilan kerja tersebut calon TKI diajarkan berbagai keterampilan antara lain memasak, menjahit, bahasa asing, Pekerjaan Rumah, dan berbagai keterampilan lainnya sebagai penunjang dalam pekerjaan yang akan dijalaninya nanti.

b. Lulus Seleksi Kesehatan

Keberadaan seleksi kesehatan ini sangat penting terkait dengan keuntungan PJTK. Dalam arti seorang calon TKI harus benar-benar sehat dan siap bekerja di luar negeri sehingga tidak pulang sebelum masa kontrak kerja berakhir dan merugikan PJTKI. Demikian pula berlaku bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) harus di periksa apakah dia hamil atau tidak, sebab bila terbukti hamil ia akan di pulangkan dan

tidak dapat melakukan perjanjian Kerja.

c. Sanggup Menyelesaikan Kontrak Kerja Sesuai Perjanjian Kerja

Sanggup dalam hal menyelesaikan Kontrak kerja tersebut berarti bahwa seorang TKI harus benar-benar mampu dan sanggup untuk memenuhi dan terikat dengan hak-hak dan kewajiban yang ia miliki sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja dengan PJTKI yang bersangkutan

Dalam kapasitas pemberian jaminan keselamatan tenaga kerja kepada Tenaga Kerja Indonesia ku luar Negeri, PJTKI menerapkan perlindungan hukum yang memadai bagi TKI yang bersangkutan. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap TKI tersebut adalah adanya asuransi dimana sifatnya mutlak dan wajib diikuti oleh semua TKI yang akan dan telah diberangkatkan ke luar negeri sesuai dengan Negara tujuan.

Demikian halnya dengan perlindungan hukum dalam bentuk jaminan keselamatan TKI oleh pemerintah Indonesia di laksanakan melalui kedutaan Besar Indonesia di Negara yang TKI yang bersangkutan bekerja. Perwakilan Republik Indonesia memberikan



perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional. Dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri, Pemerintah dapat menetapkan jabatan atas Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia tertentu.

Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri. Pembinaan tersebut dapat berbentuk penyediaan informasi, sumber daya manusia dan perlindungan TKI. Sedangkan pengawasan oleh Pemerintah selama dalam negeri dan di luar negeri.

Pembinaan oleh pemerintah dalam bidang informasi, antara lain dilakukan dengan :

- a. Membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat
- b. Memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan TKI di luar negeri termasuk resiko bahaya yang

mungkin terjadi selama masa penempatan TKI di luar negeri. Pembinaan oleh pemerintah dalam bidang sumber daya manusia, dilakukan dengan :

- a. Meningkatkan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja calon TKI/TKI yang akan ditempatkan di luar negeri termasuk kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing
- b. Membentuk dan mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standart dan persyaratan yang ditetapkan.

Pembinaan oleh pemerintah dalam bidang perlindungan TKI, dilakukan dengan :

- a. Memberikan bimbingan dan advokasi bagi TKI mulai dari para penempatan, masa penempatan dan purna penempatan
- b. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI dengan pengguna dan /atau pelaksana penempatan TKI
- c. Penyusun dan mengumumkan daftar Mitra Usaha dan pengguna bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undang

- d. Melakukan kerja sama internasional dalam rangka perlindungan TKI sesuai dengan peraturan perundang-undang Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKi di luar negeri dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, Pemerintah Profinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota. Sedangkan Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan.
- Dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.5 Tahun 2008 tentang Pelayanan, Penempatan, dan perlindungan TKI disebutkan bahwa Penempatan perlindungan CTKI dan TKI bertujuan untuk :
- a. Memberikan dan menjamin perlindungan kepada TKI dalam menjalani proses bekerja ke luar negeri dan dalam mewujudkan kesejahteraan pasca bekerja dari luar negeri;
  - b. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak-hak asasi TKI sebagai manusia dan sebagai tenaga kerja ;
  - c. Menjamin bahwa TKI itu ambil bagian dalam keseluruhan proses penempatan TKI ke luar negeri;
  - d. Menjamin administrasi (pendataan) yang baik agar protensi hasil kerja di luar negeri dapat terukur ;
  - e. Mendorong terwujudnya kinerja yang baik di antara ketiga belah pihak (pemerintah daerah, PPTKIS yang sah dan terdaftar di kabupaten Jember dan CTKI / TKI dalam menjalankan berkegiatan menempatkan dan perlindungan TKI ke luar negeri ;
  - f. Menjamin adanya system pengawasan dan kontrol diantara pihak pemerintah Daerah, PPTKIS dan TKI dalam menjalankan kegiatan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri;
  - g. Mendorong teralokasinya dana lewat anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka pemberdayaan TKI dan TKI purna ;
  - h. Meningkatkan kesejahteraan CTKI dan TKI serta keluarganya.
- Selanjutnya dalam ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 Kabupaten Jember tentang Pelayanan, Penampatan, dan Perlindungan TKI disebutkan tentang beberapa kewajiban Pemerintah Daerah, antara lain

Pemerintah Kabupaten mempunyai kewajiban :

- a. Mengupayakan terpenuhinya hak-hak CTKI, TKI, dan TKI Purna sesuai dengan kewenangannya;
- b. Memantau dan mengawasi pelaksanaan penempatan CTKI
- c. Membangun dan mengembangkan system informasi tentang perlindungan dan penempatan TKI ke luar negeri;
- d. Mengupayakan perlindungan kepada CTKI selama masa sebelum pemberangkatan, selama bekerja, dan masa purna bekerja sesuai dengan kewenangannya ;
- e. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan kinerja PPTKIS yang sah dan terdaftar di Kabupaten Jember;
- f. Membina hubungan koordinatif antar instansi Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Pusat termasuk departemen Luar Negeri, Departemen dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja, BNP2TKI, Kepolisian, Departemen Sosial, guna perlindungan dan pemenuhan hak-hak CTKI, TKI dan TKI purna atau mantan TKI

Dalam pasal 23 Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 Kabupaten Jember tentang Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan TKI di sebut bahwa:

1. Pemerintah Kabupaten bersama dengan Pemerintah pusat berupaya memastikan setiap TKI dapat pulang tanpa masalah dan selamat sampai di tempat tujuan asal TKI.
2. Dinas menangani setiap kasus yang dialami TKI yang mengalami masalah sesuai kewenangannya.
3. Dalam menangani setiap kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinas berwenang membentuk tim penanganan kasus yang melibatkan pihak-pihak di dalam dan di luar Pemerintah Kabupaten, sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Dinas berwenang meminta pertanggungjawaban kepada PPTKIS dan cabang PPTKIS apabila TKI mengalami masalah.

Salah satu bentuk penting keberadaan perlindungan bagi TKI adalah masalah asuransi bagi TKI yang merupakan bentuk perlindungan terhadap jaminan keselamatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Dalam kaitannya dengan masalah hubungan kerja akan masalah perlindungan kerja, memegang peranan yang sangat penting, mengingat kedudukan buruh berada di bawah posisi majikan atau pimpinan perusahaan demikian halnya dengan TKI yang akan mengisi rejeki ke luar negeri.

Meningkarnya peranan tenaga kerja dalam pembangunan nasional di seluruh tanah air dan semakin meningkatkannya pembangunan teknologi di berbagai sektor kesejahteraan usaha dapat mengakibatkan semakin tingginya resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan tenaga kerja. Oleh karenanya dengan didasari keadaan tersebut diadakan pelaksanaan jaminan keselamatan tenaga kerja yang memberikan perlindungan bagi TKI yang bekerja, baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja itu yang diwujudkan melalui asuransi bagi TKI yang selain memberikan ketenangan kerja juga mempunyai dampak positif terhadap usaha peningkatan disiplin dan produktivitas kerja.

Keberadaan asuransi tersebut, merupakan salah satu bentuk fasilitas dan perlindungan hukum serta jaminan terhadap keselamatan tenaga kerja di luar negeri, PJTKI kepada TKI dari hal-hal yang tidak diinginkan, berupa kecelakaan atau hal-hal lain yang merugikan atau disebut juga dengan resiko selama bekerja. Dalam hal ini PJTKI memiliki perusahaan asuransi yang sesuai dan membayar premi bagi setiap TKI yang diberangkatkan. Penempatan TKI pada dasarnya dapat

dilakukan ke semua negara dalam ketentuan bahwa :

a) Terjamin haknya untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku di negara tujuan penempatan.

b) Negara tujuan tidak dalam keadaan bahaya :

Selanjutnya pihak Dinas Tenaga Kerja Jember menyebutkan bahwa berdasarkan pertimbangan khusus menteri, dapat melarang penempatan TKI ke Negara tujuan tertentu terkait dengan perlindungan dan keamanan bagi TKI bersangkutan yang akan berangkat, misalnya karena Negara tujuan dalam keadaan perang, bencana alam, dan sebagainya

Unsur rintangan yang mungkin akan timbul dari alam tetapi juga dari faktor manusia dalam hidup bersama atau yang disebut sebagai *sosial risk*. Di sinilah perlu ada perhatian dan perlindungan menyangkut keselamatan dan kesejahteraan TKI yang bekerja di luar negeri terutama perlindungan hukum.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2008 adalah dengan memberikan upaya perlindungan serta menjamin perlindungan selama masa sebelum pemberangkatan, selama bekerja, dan sampai yang bersangkutan pulang ke tanah air. Tentunya Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap TKI yang bekerja di luar negeri.
2. Hambatan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri masih banyak menimbulkan kendala atau hambatan tertentu seperti, banyaknya kasus TKI bermasalah di Negara tujuan antara lain terjadinya beberapa kasus kekerasan, pemerkosaan penganiayaan dan pembunuhan terhadap TKI yang bekerja. Untuk itu diperlukan upaya advokasi khususnya oleh pemerintah terhadap mereka. Dalam hal ini, masih banyak kasus-kasus tersebut terjadi mengingat masih lambatnya tindakan

yang dilakukan oleh pemerintah sehingga tak jarang TKI yang pulang ke Indonesia dalam kondisi luka parah akibat penyiksaan majikan, hamil atau bahkan pulang dalam keadaan tidak bernyawa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang Undang No.13 Tahun 2003*, Bandung Citra Aditya Bakti, 2003
- G. Kartasapoetra, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta Rinneka Cipta, 2002
- Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta, Djambatan, 1980
- Payaman Simanjuntak, *Pengantar Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, 1986
- Sumakmur, *Hukum Keselamatan Kerja*, Pustaka Harapan, Surabaya, 1996

Sendjun H. Manulang, *Pokok Pokok hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta, Rinneka Cipta, 1999

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang No.13 Tahun 2003,  
Tentang Ketenagakerjaan Lembaran  
Negara RI, No. 107 Tahun 2004  
TLN, RI No.4279 Tahun 2004

Undang-undang No.39 Tahun 2004  
tentang penempatan Dan  
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia  
di Luar Negeri, 2004, Lembaran  
Negara RI No.108 Tahun 2004 TLN,  
RI No.4445 Tahun 2004

Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008  
tentang Perlindungan Terhadap  
Tenaga Kerja Indonesia Oleh  
Pemerintah Daerah, Lembaran  
Daerah No. Tahun 2008